



P U T U S A N

Nomor : 111/PID.SUS/2014/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	SYAIFURRAHIM Alias IPUR Bin KUSAIRI; Cempaka;
	:	35 Tahun / 28 Agustus 1978;
Tempat Lahir	:	Laki-laki ;
Umur / Tgl Lahir	:	Indonesia ;
Jenis Kelamin	:	Sungai Tiung RT.09 RW.04 Kelurahan Sungai
Kewarganegaraan	:	Tiung, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
Tempat Tinggal	:	Islam ;
	:	Swasta (jual beli sepeda motor) ;
A g a m a	:	SD ;
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 11 April 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan 25 Mei 2014;



- 4 Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan 24 Juni 2014;
 - 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan 23 Agustus 2014;
- Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 111/Pid.Sus/2014/PN.Bjb tanggal 26 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 111/Pen.Pid/2014/PN.Bjb tanggal 26 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK. : PDM- 59/BB/Euh.2/05/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa **SYAIFURRAHIM Als IPUR Bin KUSAIRI (Alm)**

Terbukti secara Sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana ”

dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan

atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)” Melanggar Pasal 197 Undang

Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SYAIFURRAHIM Als IPUR Bin**

KUSAIRI (Alm)dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)



bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan Denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Obat Pil CARNOPHEN, Warna Putih, sebanyak 230 Biji, yang terbagi dalam 2 (dua) Box Plastik dan 3 (tiga) keping dan Tiap Box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (satu) keping berisi 10 Biji obat dan

DI RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp. 170. 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4 Menetapkan agar terdakwa, jika dinyatakan bersalah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menyampaikan tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM- 59/BB/Euh.2/05/2014 telah didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa SYAIFURRAHIM alias IPUR Bin KUSAIRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Sungai Tiung Rt.9 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya membeli Obat Pil CARNOPHEN dari ETO (DPO) di daerah Cempaka sebanyak 5 (lima) box berisi 50 (lima puluh) keping dengan harga per keping Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang di bayarkan oleh terdakwa kepada ETO (DPO) sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah membeli Obat Pil Carnophen tersebut kemudian dijual pada orang yang datang ke rumahnya dengan harga Perkeping Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi Iswahyudi Bin Ismail Ahmad dan saksi Zainak Arifin Bin Kastubianto (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Obat Pil Charminopen dan di gunakan tidak untuk peruntukanya, setelah itu dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan terhadap Terdakwa dengan di saksi oleh Ketua Rt. 09 yaitu saksi Ibrohim Bin Rahmad dan di dapati sisa Obat Pil CARNOPHEN yang belum terjual sejumlah 2 (dua) box dan 3 keping obat Pil CARNOPHEN yang di simpan di Lemari Es terdakwa dan uang sejumlah Rp. 170.00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan Obat Pil CARNOPHEN.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dengan cara membeli di ETO (DPO) tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perkepingnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SD dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat *Carnophen* tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa obat Pil *CARNOPHEN* tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sebanyak 5(lima) butir guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.03.14.0045.LP tanggal 27 Maret 2014 menyatakan bahwa sampel obat *CARNOPHEN* tersebut yang diterima dari



POLSEK Banjarbaru Timur yang berupa 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kafein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*.

A T A U

Kedua

----- Bahwa ia terdakwa SYAIFURRAHIM alias IPUR Bin KUSAIRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Sungai Tiung Rt.9 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya membeli Obat Pil CARNOPHEN dari ETO (DPO) di daerah Cempaka sebanyak 5 (lima) box berisi 50 (lima puluh) keping dengan harga per keping Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang di bayarkan oleh terdakwa kepada ETO (DPO) sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah membeli Obat Pil Carnophen tersebut kemudian dijual pada orang yang datang ke rumahnya dengan harga Perkeping Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah, sehingga terdakwa memperoleh



keuntungan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi Iswahyudi Bin Ismail Ahmad dan saksi Zainak Arifin Bin Kastubianto (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Obat Pil Charminopen dan di gunakan tidak untuk peruntukanya, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua Rt. 09 yaitu saksi Ibrohim Bin Rahmad dan di dapati sisa Obat Pil CARNOPHEN yang belum terjual sejumlah 2 (dua) box dan 3 keping obat Pil CARNOPHEN yang di simpan di Lemari Es terdakwa dan uang sejumlah Rp. 170.00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan Obat Pil CARNOPHEN.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dengan cara membeli di ETO (DPO) tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perkepingnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SD dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat *Carnophen* tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa obat Pil *CARNOPHEN* tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 24 Maret 2014 sebanyak 5(lima) butir guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.03.14.0045.LP tanggal 27 Maret 2014 menyatakan bahwa sampel obat CARNOPHEN tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Timur yang berupa 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-

ATAU

Ketiga

----- Bahwa ia terdakwa SYAIFURRAHIM alias IPUR Bin KUSAIRI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Sungai Tiung Rt.9 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa sebelumnya membeli Obat Pil CARNOPHEN dari ETO (DPO) di daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cempaka sebanyak 5 (lima) box berisi 50 (lima puluh) keping dengan harga per keping Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga keseluruhan yang di bayarkan oleh terdakwa kepada ETO (DPO) sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa setelah membeli Obat Pil Carnophen tersebut kemudian dijual pada orang yang datang ke rumahnya dengan harga Perkeping Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita Saksi Iswahyudi Bin Ismail Ahmad dan saksi Zainak Arifin Bin Kastubianto (keduanya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual Obat Pil Charminopen dan di gunakan tidak untuk peruntukanya, setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan di saksikan oleh Ketua Rt. 09 yaitu saksi IBROHIM bin RAHMAD dan di dapati sisa Obat Pil CARNOPHEN yang belum terjual sejumlah 2 (dua) box dan 3 keping obat Pil CARNOPHEN yang di simpan di Lemari Es terdakwa dan uang sejumlah Rp. 170.00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan Obat Pil CARNOPHEN.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat *Carnophen* tersebut dengan cara membeli di ETO (DPO) tanpa menggunakan resep dokter dan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah) perkepingnya.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan hanya berlatar belakang pendidikan terakhir SD dan Terdakwa tidak mempunyai latar belakang pendidikan ke farmasian baik sebagai Apoteker dan terdakwa tidak memiliki ijin



praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dari kantor Dinas Kesehatan dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat *Carnophen* tersebut, dan Terdakwa dalam mengedarkan obat *Carnophen* tersebut tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.

- Bahwa terhadap obat jenis *CARNOPHEN* adalah obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dan sekarang izin edarnya telah dicabut oleh BPOM RI berdasarkan surat keputusan kepala badan pengawasan obat dan makanan nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa obat Pil *CARNOPHEN* tersebut dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti hari Senin tanggal 24 Maret 2014 *sebanyak 5(lima) butir* guna dilakukan uji laboratorium Badan POM RI di Banjarmasin dan setelah dilakukan pengujian oleh Badan POM RI di Bajarmasin, sesuai hasil pengujian yang tertuang dalam *laporan pengujian Nomor : PM.01.06.1001.03.14.0045.LP tanggal 27 Maret 2014* menyatakan bahwa sampel obat *CARNOPHEN* tersebut yang diterima dari POLSEK Banjarbaru Timur yang berupa 5 (lima) tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan - pada sisi lainnya bahwa sediaan tersebut dengan kesimpulan mengandung Parasetamol, Kefein dan karisoprodol dan sampel/sisa obat tersebut telah habis untuk pengujian

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya tersebut telah mengajukan saksi – saksi yang memberikan keterangannya masing – masing dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokok adalah sebagai berikut:

1 **Saksi IBROHIM Bin RAHMAD;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah Ketua Rukun Tangga di Rt.9 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan terdakwa merupakan salah satu warga saksi;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Sungai Tiung Rt.9 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru telah menyaksikan pihak kepolisian mengamankan terdakwa serta mengamankan CARNOPHEN yang disimpan di dalam lemari es milik terdakwa;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan terdakwa adalah jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa saksi tahu ada berita dari warga jika terdakwa berjualan obat;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada terdakwa perihal berita tentang terdakwa berjualan obat dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa tetapi obat yag dijual adalah obat kesehatan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
 - Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi

2 **Saksi ZAINAL ARIFIN Bin KASTUBIANTO;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Sungai Tiung Rt.9 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru bersama tim dari Polres Banjarbaru setelah menerima informasi dari warga mengamankan terdakwa serta CARNOPHEN yang disimpan di dalam lemari es milik terdakwa serta uang sebesar Rp. 170. 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diakui sebagai hasil penjualan CARNOPHEN;
- Bahwa saksi tidak mendapati ijin membeli, menyimpan, maupun mengedarkan obat CARNOPHEN pada terdakwa;
- Bahwa CARNOPHEN yang disimpan di dalam lemari es milik terdakwa sebanyak 2 (dua) Box Plastik (Tiap Box berisi 10 (sepuluh) keeping) dan 3 (tiga) keeping, yang setiap 1 (satu) keeping berisi 10 Biji obat ;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi; Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli FITRI PURWITASARI, S. Farm., Apt., Binti SRI PURWANTO yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) PP No.51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Farmasi yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pembuatan, penyediaan, penyimpanan, pendistribusian atau penyaluran, pelayanan, obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat dan pengamanan sediaan farmasi;
- Bahwa Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah menempuh pendidikan apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker;
- Bahwa apoteker dan tenaga teknis kefarmasian menyediakan fasilitas pelayanan di apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat dan pedagang besar farmasi (PBF);
- Bahwa CARNOPHEN termasuk obat golongan bebas terbatas, yang memperolehnya harus dengan resep dokter;
- Bahwa Badan POM RI telah mencabut ijin edar obat jenis CARNOPHEN berdasarkan Surat Edaran Balai POM Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan
Penghentian Kegiatan Produksi;

- Bahwa terdakwa tidak dibenarkan mengedarkan obat jenis CARNOPHEN merk ZENITH karena tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa bukanlah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa CARNOPHEN jika disalahgunakan melebihi dosis dapat menyebabkan halusinasi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumahnya di Sungai Tiung Rt.9 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru telah dimakan saksi ZAINAL ARIFIN Bin KASTUBIANTO dan tim dari Polres Banjarbaru karena telah menjual CHARNOPHEN;
- Bahwa terdakwa memperoleh CARNOPHEN secara membeli dari ETO di daerah Cempaka Banjarbaru sebanyak 5 (lima) box, yang tiap box terdiri dari 10 (sepuluh) keping dan tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir CARNOPHEN seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengedarkan CARNOPHEN dengan cara menjual pada orang-orang yang datang membeli ke rumahnya seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap keping;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;
- Bahwa ETO bukanlah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian serta bukan Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik maupun Toko Obat;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat jenis CARNOPHEN adalah dilarang karena memerlukan persyaratan-persyaratan sehingga terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN (ZENITH) secara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.06.1001.03.14.0045.LP tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, Mahdalena, Dra., Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Obat Pil CARNOPHEN, Warna Putih, sebanyak 230 Biji, yang terbagi dalam 2 (dua) Box Plastik dan 3 (tiga) keping dan Tiap Box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (satu) keping berisi 10 Biji obat;
- Uang sebesar Rp. 170. 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di rumahnya di Sungai Tiung Rt.9 Rw.4 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru telah dimakan saksi ZAINAL ARIFIN Bin KASTUBIANTO dan tim dari Polres Banjarbaru karena telah menjual CHARNOPHEN;
- Bahwa terdakwa memperoleh CARNOPHEN secara membeli dari ETO di daerah Cempaka Banjarbaru sebanyak 5 (lima) box seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang tiap box terdiri dari 10 (sepuluh) keping dan tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir CARNOPHEN;
- Bahwa terdakwa mengedarkan CARNOPHEN dengan cara menjual pada orang-orang yang datang membeli ke rumahnya seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) untuk setiap keping sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) perkepingnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dan tidak mempunyai latar belakang



pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi;

- Bahwa ETO bukanlah apoteker atau tenaga teknis kefarmasian serta bukan Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik maupun Toko Obat;
- Bahwa terdakwa mengetahui menjual obat jenis CARNOPHEN adalah dilarang karena memerlukan persyaratan-persyaratan sehingga terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN hanya kepada pembeli yang datang ke rumahnya;
- bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.06.1001.03.14.0045.LP tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, Mahdalena, Dra., Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol;
- Bahwa menurut Ahli FITRI PURWITASARI, S. Farm., Apt., Binti SRI PURWANTO :
 - Bahwa obat jenis CARNOPHEN oleh Badan POM RI sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan Surat Edaran Balai POM Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi;
 - Bahwa terdakwa tidak dibenarkan mengedarkan obat jenis CARNOPHEN karena tidak memiliki ijin edar serta terdakwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan



kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi

- Bahwa uang sebesar Rp. 170. 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang terdakwa hasil menjual CARNOPHEN;
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam
Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam
Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan

ATAU

Ketiga : Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam
Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat
alternative maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan
yang sesuai berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu dakwaan Ketiga yang unsur-
unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang ;
- 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa orang adalah pendukung hak dan kewajiban yang melakukan
perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang
dilakukan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan dipersidangan ini terdakwa **SYAIFURRAHIM Alias IPUR Bin KUSAIRI** yang selama persidangan berlangsung diketahui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau

alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “dengan sengaja” adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

- 1 Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat:

Bahwa kesengajaan disini adalah dimana terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku, atau dengan kata lain, bahwa adanya akibat tertentu dari kesengajaan itu terwujud karena perbuatan si pelaku tersebut, sehingga perbuatan pelaku dengan akibat terjalin adanya hubungan sebab akibat, artinya akibat tersebut timbul sebabnya adalah perbuatan terdakwa/si pelaku, sehingga dengan demikian dalam teori kesengajaan sebagai maksud akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa;

- 2 Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu :



Bahwa kesengajaan disini pelaku harus mengetahui dan sadar sebagai akibat dari perbuatannya, termasuk akibat-akibat lainnya yang pasti dan harus terjadi sehingga akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;

- 3 Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu :

Bahwa kesengajaan disini yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi atau dengan kata lain, bahwa pelaku menyadari tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukannya dengan sengaja meskipun sebenarnya ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan tersebut, disini pelaku memperkirakan atau bayangan akan pasti terjadinya akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki dan bukan merupakan maksudnya, namun ia masih juga meneruskan perbuatannya;

Bahwa apabila salah satu dari ketiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya unsur “kesengajaan”. Sedangkan unsur sengaja di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “Menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*Willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (oegmerk) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” terdapat kata “atau” yang merupakan kata penghubung yang sifatnya pilihan atau alternatif maka salah satu syarat “memproduksi” yang terpenuhi atau syarat “mengedarkan” yang terpenuhi berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa membeli dari ETO di daerah Cempaka Banjarbaru sebanyak 5 (lima) box seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang tiap box terdiri dari 10 (sepuluh) keping, yang tiap keping berisi 10 (sepuluh) butir CARNOPHEN, terdakwa menjual seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) perkepingnya, berdasarkan hasil Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor : PM.01.06.1001.03.14.0045.LP tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, Mahdalena, Dra., Apt., M.Si., dengan kesimpulan bahwa sediaan tersebut mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol, maka syarat “akibat dari perbuatan pelaku haruslah dikehendaki oleh terdakwa” dari “kesengajaan sebagai maksud (oogmerk)” telah terpenuhi berdasarkan adanya keuntungan sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) per keping, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FITRI PURWITASARI, S. Farm., Apt., Binti SRI PURWANTO yang menjelaskan obat jenis CARNOPHEN oleh Badan POM RI sudah dicabut ijin edarnya berdasarkan Surat Edaran Balai POM Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi maka Majelis Hakim berpendapat CARNOPHEN yang telah dengan sengaja diedarkan oleh terdakwa adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis CARNOPHEN yang telah dicabut ijin edarnya adalah dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan unsur **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak menghiraukan anjuran pemerintah yang berusaha memberantas penyalahgunaan obat-obatan;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain diatur pidana badan juga terdapat pidana tambahan berupa pidana denda maka terhadap terdakwa selain dikenakan pidana badan dikenakan juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Obat Pil CARNOPHEN, Warna Putih, sebanyak 230 Biji, yang terbagi dalam 2 (dua) Box Plastik dan 3 (tiga) keping dan Tiap Box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (satu) keping berisi 10 Biji.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki ijin edar yang dapat membahayakan jiwa manusia maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 170. 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana dan merupakan alat pembayaran yang sah maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) terdapat ketentuan biaya perkara dan terdakwa dijatuhi pidana namun sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004,



Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **SYAIFURRAHIM Alias IPUR Bin KUSAIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar**” ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAIFURRAHIM Alias IPUR Bin KUSAIRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti :
 - Obat Pil CARNOPHEN, Warna Putih, sebanyak 230 Biji, yang terbagi dalam 2 (dua) Box Plastik dan 3 (tiga) keping dan Tiap Box berisi 10 (sepuluh) keping dan setiap 1 (satu) keping berisi 10 Biji.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp. 170. 000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN** tanggal **DUA PULUH TIGA JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.**, dan **R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.**, masing – masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **DUA PULUH EMPAT JUNI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh Ketua Majelis Hakim beserta Hakim-Hakim anggota dengan dibantu **KUSYONO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **LUTVI TRI CAHYANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim Anggota

H. BUDI WINATA, S.H.

ACHMAD SOBERI, S.H., M.H.

R. RAJENDRA M.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

KUSYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)